



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 5 /431.100.3.2/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang

: bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
5. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026; dan
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tahun 2022.

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 30 April 2023 tentang Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
 2. Berita Acara Nomor :
188 / 2 / 431.001.2/2023
 188/ 10 / 431.100.3.2/2023
 Tanggal : 31 Mei 2023 tentang Persetujuan Bersama Bupati Situbondo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023; dan
 3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 18410 /013.2/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal : Penyampaian Hasil Konsultasi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.
- KEDUA** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri dari :
- I. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka, meliputi :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit HIV AIDS dan TBC;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pelacuran;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Kontruksi;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa dan Kelurahan;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo.

III. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo tahun 2022 – 2042;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;

KETIGA

- : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disetujui dengan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. merupakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. dalam rangka untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
 - d. merupakan Aspirasi Masyarakat.

KEEMPAT

- : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui Bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur Jawa Timur.

KELIMA

: Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selanjutnya dijadikan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Bupati Situbondo dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

KEENAM

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188/25/431.100.3.2/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo

Pada Tanggal : 31 MAY 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Bupati Situbondo di Situbondo;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Situbondo; dan
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
-